



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 1 TAHUN : 1998 SERI : A NO. : 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, yang antara lain mengatur Pajak Penerangan Jalan, serta

dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif Pajak Penerangan Jalan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" di atas, maka perlu mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Pajak Penerangan Jalan ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penagihan Pajak Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 17 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1991 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- g. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;

h. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PT. PLN Persero adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Cabang Semarang pada ranting PT.PLN Persero yang berada di Daerah ;

i. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;

j. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik;

k. Tenaga listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PT PLN Persero maupun bukan PT PLN Persero ;

l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

m. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih kurang bayar.

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak ini adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara ;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PT PLN Persero dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait ;
- d. Tempat-tempat peribadatan/keagamaan, dan tempat-tempat sosial .

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

lebih besar dari pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak; atau tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pengguna tenaga listrik dalam Wilayah Daerah, dikenakan pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Objek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN Persero maupun bukan PT. PLN Persero.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PT PLN Persero dan bukan PT PLN Persero dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik.

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PT PLN Persero dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah.

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PT. PLN Persero.

Pasal 6

Besarnya tarip Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari PT.PLN Persero dan listrik dari bukan PT.PLN Persero diatur sebagai berikut :

a. Penggunaan tenaga listrik untuk industri yang berasal dari PT.PLN Persero adalah sebesar 5 % (lima persen).

b. Untuk Industri dengan tenaga listrik berasal bukan dari PT. PLN Persero adalah sebesar 4 % (empat persen).

c. Untuk selain industri dengan tenaga listrik yang berasal dari PT.PLN Persero adalah sebesar 10 % (sepuluh persen).

d. Untuk selain Industri dengan tenaga listrik yang berasal bukan dari PT. PLN Persero adalah sebesar 9 %.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

- (2) Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SPTPD

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PT. PLN Persero wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Wajib pajak yang menggunakan listrik PT. PLN Persero, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PT. PLN Persero, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhitungnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhitungnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhitungnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhitungnya pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB
- b. SKPDKBT
- c. SKPDN

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang

yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "c" Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama dengan besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf "a" dan "b" Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah

lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan

untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, DAN PENGHAPUSAN, ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau

SKPDKBT atau SPTD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. membatalkan atau mengurangkan penetapan pajak yang tidak benar.

c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Kepala Daerah, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :

- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu, tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang - kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
- b. Masa Pajak ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak ;
- d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak / retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud ayat ini.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga

2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

- b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 31

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan

Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tertentu;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Kendal.
- (3) Besarnya biaya operasional pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pajak Penerangan Jalan terhutang yang masih belum terbayar tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1988.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1988 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di : K e n d a l

Pada tanggal : 14 Februari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TINGKAT II KENDAL

Ketua,

Cap ttd.

Cap ttd.

ABUBAKAR WAKANNO

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30
Agustus 1998 Nomor : 973. 33 - 616.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal Tanggal 4 Agustus 1998 Nomor : 1 Tahun : 1998
Nomor : A No. : 1.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL



Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah, Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah Sendiri, agar Daerah dapat melaksanakan otonominya,
yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,
disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi /
bantuan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dengan demikian diharapkan
sumber Pendapatan Daerah tersebut dapat menjadi sumber Pemerintahan
Daerah, untuk meningkatkan dan memertakan kesejahteraan masyarakat
di Daerah.

Untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi Daerah untuk berupaya
meningkatkan sumber Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber
dari Pajak Daerah .

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ada beberapa pajak yang

semula menjadi kewenangan Daerah Tingkat II, berdasarkan jadwal jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut di atas, sudah tidak diberlakukan lagi, dan untuk menghindari penurunan Pajak Penerangan Jalan maka telah dinaikkannya prosentase tarif dari beberapa pajak yang diserahkan pada Daerah Tingkat II, satu diantaranya adalah Pajak Penerangan Jalan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, telah ditetapkan besarnya Pajak Penerangan Jalan, yang mengalami kenaikan prosentase, sehingga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri khususnya yang bersumber dari Pajak, maka kami memandang perlu untuk segera mencabut dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Pajak Penerangan Jalan, yang cukup potensial untuk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 : Cukup jelas .
- Pasal 3 : Cukup jelas .
- Pasal 4 : Cukup jelas .
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas .

ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan tenaga listrik berasal bukan dari PT PLN dengan pembayaran adalah tenaga listrik yang tidak bersumber dari pembangkit listrik PLN, misalnya Diesel, PLTA, PLTN, PLTD dan PLTU yang tidak untuk dikonsumsi / untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

huruf b : Yang dimaksud dengan tenaga listrik berasal bukan dari PT PLN dengan tidak dipungut bayaran adalah tenaga listrik yang bukan berasal dari PT PLN (Persero), misalnya Diesel, PLTA, PLTN, PLTD dan PLTU yang untuk dikonsumsi atau tidak / untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

- Pasal 6 : Cukup jelas .
- Pasal 7 : Cukup jelas .
- Pasal 8 : Cukup jelas .
- Pasal 9 : Cukup jelas .
- Pasal 10 : Cukup jelas .
- Pasal 11 : Cukup jelas .
- Pasal 12 : Cukup jelas .
- Pasal 13 : Cukup jelas .
- Pasal 14 : Cukup jelas .
- Pasal 15 : Cukup jelas .

Pasal 16 : Cukup jelas .
Pasal 17 : Cukup jelas .
Pasal 18 : Cukup jelas .
Pasal 19 : Cukup jelas .
Pasal 20 : Cukup jelas .
Pasal 21 : Cukup jelas .
Pasal 22 : Cukup jelas .
Pasal 23 : Cukup jelas .
Pasal 24 : Cukup jelas .
Pasal 25 : Cukup jelas .
Pasal 26 : Cukup jelas .
Pasal 27 : Cukup jelas .
Pasal 28 : Cukup jelas .
Pasal 29 : Cukup jelas .
Pasal 30 : Cukup jelas .
Pasal 31 : Cukup jelas .
Pasal 32 : Cukup jelas .
Pasal 33 : Cukup jelas .

Pasal 34 : Cukup jelas .
Pasal 35 : Cukup jelas .
Pasal 36 : Cukup jelas .
Pasal 37 : Cukup jelas .

000 000 000

SALINAN :

188.3/0290/HK, perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah :

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Galian Golongan C.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 973.33 - 616

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN,
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN DAN
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal tanggal 18 Pebruari 1998 Nomor 188.3/0288/HK, Nomor 188.3/0289/HK, Nomor

Menimbang

: bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan sudah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, sehingga perlu menetapkan pengesahannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

I. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan :

1. Konsideran Mengingat :
 - nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
 - ditambahkan nomor urut 9, 10 dan 11 baru sebagai berikut :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penagihan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
 - nomor urut selanjutnya disesuaikan.
2. Pasal 2 ayat (3) diubah dan harus dibaca:
 - (3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN Persero maupun bukan PT. PLN Persero.
3. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

4. Pasal 9, dihapus.
5. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9 dan harus dibaca :

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

6. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10 :
 - ayat (1) diubah dan harus dibaca :
 - (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN Persero wajib mengisi SPTPD.
 - ayat (3) diubah dan harus dibaca :
 - (3) Wajib pajak yang menggunakan listrik PT. PLN Persero, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD,
 - ditambahkan ayat (4) baru sebagai berikut :
 - (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- ayat (4) lama diubah menjadi ayat (5).
7. Pasal 13 ditambah ayat (7) sebagai berikut :
 - (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 8. Pasal 25 :
 - ayat (1) huruf f, dihapus.
 - ayat (2), kata - kata " atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas" dihapus.
 9. Pasal 28 ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan kata - kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang - kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;

- b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas”.
10. Pasal 31 dan 34, dihapus.

11. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

II. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan :

1. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2, kata ”di” diubah dan harus ditulis ”Di”.
- ditambahkan nomor urut 11, 12, dan 13 baru sebagai berikut :

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Penagihan Pajak Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

- nomor urut selanjutnya disesuaikan.

2. Pasal 1 huruf i diubah dan harus dibaca :

i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan yang diambil Wajib pajak dalam suatu masa pajak ;

3. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

4. Pasal 8, dihapus.

5. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8.

ayat (1) pasal ini, dengan alasan yang jelas" dihapus.

9. Pasal 28 ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan kata - kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekarang - kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas".

10. Pasal 31 dan 34, dihapus.

11. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

III. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C :

1. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- ditambahkan nomor urut 10, 11, dan 12 baru sebagai berikut :

6. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9 :

- ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :

(3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4).

7. Pasal 13 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

8. Pasal 25 :

- ayat (1) huruf f, dihapus.
- ayat (2), kata - kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penagihan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
- nomor urut selanjutnya disesuaikan.
2. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

3. Pasal 8, dihapus.
4. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8.
5. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9 :
- ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :

- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4).
6. Pasal 12 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :
(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pada wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
7. Pasal 24 :
- ayat (1) huruf f, dihapus.
- ayat (2), kata - kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan alasan yang jelas" dihapus.
9. Pasal 27 ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan kata - kata "secara tertulis

dan menyebutkan sekurang - kurangnya:

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
- b. Masa Pajak ;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
- d. Alasan yang jelas".

10. Pasal 30 dan 33, dihapus.

11. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1998

MENTERI DALAM NEGERI

Cap. ttd

SYARWAN HAMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal di Kendal.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal di Kendal.

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETWILDA TINGKAT II KENDAL**

Cap. ttd

(SRI BUDININGSIH)

NIP. 500 026. 125